

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi pemerintah pajak menjadi pendapatan untuk mendanai pembangunan nasional, tetapi wajib pajak menganggap pajak merupakan biaya yang dapat mengurangi pendapatan. Perbedaan kepentingan tersebut mengakibatkan wajib pajak lebih cenderung untuk meminimalisir jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun illegal (Dowling, 2013). Menurut Pohan (2016), penghindaran pajak merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang, karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan perpajakan dan undang-undang itu sendiri.

Usaha wajib pajak untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak, sedangkan jika usaha mengurangi pembayaran pajak secara ilegal disebut penggelapan pajak (Maraya dan Yendrawati, 2016). Penghindaran pajak secara legal yang dilakukan oleh wajib pajak, dengan memanfaatkan kelemahan dari Undang-Undang yang berlaku di Indonesia sehingga dapat dikatakan tidak melanggar Undang-Undang sesuai kutipan dari (www.pajak.go.id).

Berdasarkan Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Iman dan Dwi (2019), Karakteristik eksekutif tidak berpengaruh terhadap *lverage*, sedangkan

kompensasi eksekutif, *capital intensity*, *sales growth* berpengaruh positif terhadap *leverage*. *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. *Leverage* tidak dapat memediasi karakteristik eksekutif, kompensasi eksekutif, *capital intensity*, dan *sales growth* terhadap penghindaran pajak. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Lisna & Agustinus (2017), mengatakan bahwa *corporate social responsibility*, *corporate social responsibility* aspek ekonomi, *corporate social responsibility* aspek social berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Puput (2019), profitabilitas dan *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan *leverage* dan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Desak dan I Made (2019), hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan *sales growth* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Dwi dan Achmad (2018), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan *capital intensity* berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nyoman dan Naniek (2017), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dari penelitian diatas, penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa faktor yaitu *sales growth*, *corporate social responsibility*, dan *capital*

intensity untuk melakukan pengujian terhadap penghindaran pajak dengan alasan bahwa dari hasil penelitian terdahulu tidak konsisten sehingga melakukan terhadap faktor-faktor tersebut dan menggabungkan variabel dari penelitian terdahulu.

Variabel pertama yang di gunakan dalam penelitian ini adalah *sales growth*. *Sales Growth* merupakan suatu indikator yang dapat menunjukkan perkembangan tingkat penjualan sebuah perusahaan dari tahun per tahun (Arasteh, 2013). Perusahaan yang mengalami pertumbuhan penjualan menunjukkan bahwa, perusahaan tersebut sedang menuju ke arah yang lebih baik. Menurut Pandey (2001), perusahaan yang penjualannya tumbuh secara cepat akan perlu untuk menambah aset tetapnya, sehingga pertumbuhan perusahaan yang tinggi akan menyebabkan perusahaan mencari dana yang lebih besar. Pertumbuhan penjualan tersebut menunjukkan beban pajak yang harus dibayarkan semakin meningkat. Sehingga menurut Dewinta dan Setiawan (2016), Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapat profit yang besar, maka dari itu perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Imam dan Dwi (2019), menunjukan bahwa *sales growth* berpengaruh terhadap *penghindaran pajak*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Desak dan I Made (2019) dan Puput (2019), mengatakan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Variabel kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah *corporate social responsibility*. *Corporate social responsibility* sebagaimana di atur dalam Undang-

Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dikatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan perekonomian nasional yang sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif. Kemudian dari Undang-Undang tersebut selain meningkatkan perekonomian, perseroan terbatas juga harus bertanggungjawab pada lingkungan sekitar yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Hidup Perseroan Terbatas Peraturan pemerintah ini mengatur tanggungjawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan hidup, nilai norma, dan budaya masyarakat. Salah satu tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat lingkungan sekitar dengan membayar pajak atas penggunaan sumber daya alam. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab secara sosial dan merupakan tindakan yang tidak berlegitimasi (Armstrong *et al.*, 2015). Sehingga perusahaan yang mempunyai tanggungjawab secara sosial rendah, lebih cenderung melakukan penghindaran pajak.

Uraian diatas sejalan dengan hasil penelitian Dwi dan Achmad (2018), mengatakan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak. Sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Desak dan I Made (2019), Nyoman dan naniek (2017) mengatakan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Liana & Agustinus (2017), mengatakan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Variabel ketiga yang digunakan penelitian ini adalah *capital intensity*. Menurut Syamsudin (2000), rasio intensitas modal ini menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan seluruh aktiva perusahaan dalam menghasilkan volume penjualan tertentu. Semakin tinggi rasio intensitas modal berarti semakin efisien penggunaan keseluruhan aktiva dalam menghasilkan penjualan. Rasio intensitas modal dapat menunjukan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak perusahaan (Fitri, 2016). Dapat dikatakan bahwa, *capital intensity* dapat menyebabkan terjadi penghindaran pajak dengan penyusutan *asset* tetap sehingga dapat mengurangi penghasilan kena pajak.

Uraian diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi dan Achmad (2018), Iman dan Dwi (2019), Nyoman dan Naniek (2017), dan Puput (2019). Mengatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh *Sales Growth*, *Corporate Social Responsibility*, Dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Iman dan Dwi (2019), *sales growth* berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Kemudian temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Lisna & Agustinus (2017), mengatakan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Puput (2019), mengatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Peneliti akan melakukan pengujian dengan alasan bahwa, dari hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten sehingga akan melakukan pengujian terhadap faktor-faktor tersebut dan menggabungkan variabel dari penelitian terdahulu. Sehingga rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk menguji variabel-variabel yang mempengaruhi *tax avoidance* sebagai dependen dan variabel *sales growth*, *corporate social responsibility*, dan *capital intensity* sebagai independen.

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Secara teori penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dapat mengurangi terjadinya penghindaran pajak.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada kepada fiskus untuk menghitung terjadinya penghindaran pajak. Selain itu penelitian ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menghitung terjadinya penghindaran pajak.